




PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

RSUD KAB. KARANGASEM

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
445/HUMAS/II/2017	00	1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit
03 JANUARI 2017

Ditetapkan
Direktur RSUD Kabupaten Karangasem

dr. I Wayan Suardana M.Repro
NIP. 19620227 198901 1 003

PENGERTIAN

Adalah permohonan atas Informasi Publik yang diajukan oleh pelanggan kepada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara pengajuan permohonan informasi publik PPID Pembantu RSUD Kabupaten Karangasem.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur nomor 75 Tahun 2017 tentang Pemberian Informasi Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem.

PROSEDUR

1. Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi kepada PPID Pembantu RSUD Kabupaten Karangasem baik secara langsung (datang sendiri) maupun melalui media (telepon, sms, email, media sosial lainnya);
2. Pemohon Informasi wajib menyebutkan nama, alamat, subyek/jenis informasi, bentuk informasi dan cara penyampaian informasi yang dimohon;
3. Petuga Informasi PPID Pembantu RSUD Karangasem mencatat dan mendokumentasikan permohonan informasi;
4. Petuga informasi PPID menyerahkan tanda bukti penerimaan permohonan informasi yang disertai nomor pendaftaran permintaan (bila datang langsung);
5. PPID Pembantu RSUD Karangasem memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

UNIT TERKAIT

Seluruh Unit Kerja